



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Implementasi Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika (Studi Kasus Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru), maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari penelitian yang dilakukan, pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi di lakukan dengan menerima pelapor yang datang ke Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru akan di assessment untuk menentukan clien di rawat jalan atau rawat inap, kemudian BNN Pekanbaru juga melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyalahguna dan predaran gelap narkoba (P4GN) khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi, dari hasil penelitian yang dilakukan Ternyata Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selalu siap menerima pelapor yang menyerahkan dirinya untuk direhabilitasi tanpa dipungut biaya.
- b. Perubahan pecandu dan penyalahguna narkoba setelah mengikuti program rehabilitasi, Dilihat dari sikap clien sebelum mengikuti rehabilitasi banyak berbohong, tertutup, tidak mau bicara/berjumpa, gelisah, gagap, pola pikir tidak teratur, tidak tepat janji dll. Setelah melakukan penelitian, ternyata perubahan clien setelah mengikuti rehabilitasi, clien lebih tebuka, jujur,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pola pikir yang baik, kehidupan lebih baik, kegiatan teratur, memiliki kehidupan yang sehat, dan memiliki tujuan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, harus melaporkan dirinya sendiri atau diantar oleh pihak keluarga ke Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sedangkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang di antar oleh kepolisian harus berdasarkan keputusan hakim yang didasari surat edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Diluar dari ketentuan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tidak memberikan pelayanan rehabilitasi.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan menjadi masukan untuk pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan hubungan yang lebih “dekat” kepada masyarakat, agar apabila ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di lingkungan tertentu, dapat segera dilaporkan ke BNN Kota Pekanbaru untuk ditindak agar dapat memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dengan rawat inap, hendaknya memberikan biaya gratis sepenuhnya kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika, karna pecandu dan korban penyalahgunaan



narkotika yang akan di rawat inap di balai rehabilitasi lido Bogor, Terkendala di biaya transportasi.

Menyediakan panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di bawah wewenang BNN Kota Pekanbaru. Agar pelaksanaan rehabilitasi bisa dilakukan di pekanbaru, sehingga tidak terkendala apabila ada pasien yang memerlukan perawatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.